

## ABSTRAKSI

Jasa telekomunikasi seluler sekarang menjadi kebutuhan primer di Indonesia. Industri jasa telekomunikasi seluler harus diikuti dengan sistem perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa telekomunikasi seluler merupakan hal yang harus ditegakkan, salah satunya yang berkaitan dengan data konsumen. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi seluler yaitu Telkomsel. Penulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data pengguna layanan operator Telkomsel, dan untuk dapat mengetahui hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap keamanan data pengguna layanan operator Telkomsel.

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai yaitu wawancara semi terstruktur serta beberapa buku dan karya tulis ilmiah. Analisis data yang dipakai yaitu analisis data kualitatif.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki perlindungan terhadap data pribadi miliknya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Hambatan yang terdapat antara lain yaitu kurangnya pengetahuan pengguna mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen, kurangnya kesadaran diri pengguna terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen, kurangnya kesadaran perusahaan penyedia jasa layanan operator seluler terkait pentingnya memberikan perlindungan keamanan data pribadi pengguna. Sedangkan, solusi dalam perlindungan hukum terhadap keamanan data pengguna layanan operator seluler, yaitu memberikan pembinaan, pendidikan atau informasi kepada pengguna tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran diri pengguna terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan memberikan ketegasan terhadap perusahaan penyedia jasa layanan operator seluler terkait pentingnya memberikan perlindungan keamanan data pribadi pengguna.

***Kata kunci: Perlindungan hukum, pengguna, telekomunikasi seluler.***

## ABSTRACTION

*Nowadays, Cellular telecommunication service is a primary needs in Indonesia. The cellular telecommunication service Industry must be followed by a protection system that has legal assurance. Legal protection for users of cellular telecommunications services is something that must be enforced, for example is related to consumer data. One of company which engaged in cellular telecommunications is Telkomsel. The aim of this writing is provides legal protection for the data security of Telkomsel operator service users, and to be able to find out barriers and solutions in legal protection for data security of mobile operator service users Telkomsel.*

*This writing uses an empirical juridical approach, which is descriptive in nature with the data sources obtained, namely primary and secondary data. Data collection tools used were semi-structured interviews and several books and scientific papers. The Analysis data approach that used was qualitative data analysis.*

*The results of this writing indicate that consumers have protection of their personal data which is protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and Law Number 36 of 1999 regarding Telecommunications. The obstacles that exist while writing the paper are the lackness of user knowledge about the rights and obligations as consumers, the lackness of self-awareness of users of rights and obligations as consumers, Lack of awareness of mobile operator service providers regarding the importance of providing security protection of users' personal data. Meanwhile, solutions in legal protection of data security for mobile operator service users, namely providing guidance, education or information to users regarding rights and obligations as consumers, increasing self-awareness of users regarding rights and obligations as consumers, and providing assertiveness with operator service providers. mobile related to the importance of providing security protection of user personal data.*

***Keywords: Legal protection, users, cellular telecommunications.***